



**PUTUSAN**

Nomor : 68/Pid.B/2023/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap         | : DADAN alias ABOY Bin H. SAIDI  |
| 2. Tempat Lahir         | : Sukabumi   |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 43 Tahun / 28 Mei 1979   |
| 4. Jenis Kelamin        | : Laki – laki  |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal       | : Kp. Keleuwih RT.001/004 Ds. Lembur Sawah<br>Kec. Pabuaran, Kab. Sukabumi |
| 7. A g a m a            | : I s l a m  |
| 8. Pekerjaan            | : Wiraswasta   |

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum. sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 27 Februari 2023 Nomor : 68/Pid.B/2023/PN Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 27 Februari 2023 Nomor : 68/Pid.B/2023/PN. Cbd. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

*Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana No.68/Pid.B/2023/PN Cbd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DADAN Als ABOY Bin H. SAIDI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADAN Als ABOY Bin H. SAIDI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor jenis Honda Beat, warna Coklat, No.Pol F-3971-TAD, tahun pembuatan 2022, No.Rangka MH1JM9120NK056720, No.Mesin JM91E2056388 atas nama MUCH IRFAN VIRGIAWAN alamat Kp. Nagrak Rt.004/008 Desa Cisarua Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi;
- 2 (dua) buah anak kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna Coklat, No.Pol F-3971-TAD, tahun pembuatan 2022, No.Rangka MH1JM9120NK056720, No.Mesin JM91E2056388;

*Dikembalikan kepada saksi korban MUCH. IRFAN VIRGIAWAN.*

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tanpa plat nomor polisi;

*Dirampas untuk Negara.*

- 1 (satu) buah kunci leter (T);
- 1 (satu) buah anak kunci leter (T);

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DADAN alias ABOY bin H. SAIDI pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan SPBU Ongkrak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.*

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar 03.00 Wib saksi ELAN Bin JIJIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Coklat No.Pol : F-3971-TAD tahun 2022 milik saksi MUCH. IRFAN VIRGIAWAN Bin IWAN SOPIYANDI. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi ELAN menghubungi terdakwa menawarkan untuk membeli sepeda motornya dan terdakwa pun menyetujuinya lalu janji bertemu di depan SPBU Ongkrak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dan sekitar pukul 03.30 Wib setelah bertemu saksi ELAN menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga murah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu saksi ELAN pun memberitahu terdakwa jika sepeda motor tersebut hasil pencurian, kemudian terdakwa pun melihat kondisi sepeda motor tersebut dan karena harganya murah terdakwa pun tertarik untuk membelinya dan langsung membelinya seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pun menerima sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah berupa STNK dan BPKB nya, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya untuk digunakannya sendiri, sampai akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui benar jika sepeda motor Honda Beat yang dibelinya dari saksi ELAN itu adalah hasil kejahatan pencurian dan saat menerima sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-suratnya yang sah berupa STNK dan BPKBnya serta harga yang sangat murah jauh dari harga sepeda motor di dealer resmi penjualan sepeda motor sehingga terdakwa telah mengetahuinya sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan, namun terdakwa tetap membeli sepeda motornya karena ingin mendapatkan keuntungan pribadinya;

Perbuatan terdakwa DADAN alias ABOY bin H. SAIDI diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUCH IRFAN VIRGIAWAN Bin IWAN SOPIYANDI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya telah terjadi pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di halaman rumah kontrakan di Kampung Sindang Resmi Rt.006/008 Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Coklat No.Pol : F-3971-TAD tahun 2022 milik saksi.
- Bahwa sebelum dicuri sepeda motor tersimpan didepan halaman rumah kontrakan dengan 5 (lima) unit sepeda motor lainnya dan yang hilang sepeda motor saksi.
- Bahwa sepeda motor saksi terparkir dengan kondisi terkunci stang.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada didalam kamar tidur.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui pencurian adalah pemilik kontrakan yaitu Haerudin lalu membangunkan saksi memberitahu pintu gerbang terbuka dan sepeda motor saksi tidak ada lalu saksi keluar dan ternyata

Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN Cbd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sepeda motornya telah hilang serta kondisi kunci gerbang telah terlepas.

- Bahwa diduga pencurian dilakukan dengan cara merusak kunci gembok pagar lalu merusak kunci kontak sepeda motor saksi menggunakan kunci palsu/leter T.
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut hasil membeli secara kredit.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi ELAN Bin JIJIM :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya telah terjadi pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di halaman rumah kontrakan di Kampung Sindang Resmi Rt.006/008 Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Coklat No.Pol : F-3971-TAD tahun 2022 milik saksi.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan HAPID (DPO).
- Bahwa dalam pencurian tersebut peran saksi yang melakukan pencurian sedangkan HAPID (DPO) sebagai joki yang mengemudikan sepeda motor Honda warna merah hitam mengantarkan saksi ke lokasi pencurian dan yang mengawasi sekitar lokasi kejadian, selanjutnya bersama-sama menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi dengan HAPID (DPO) telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian.
- Bahwa awalnya saksi dengan HAPID (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor Honda warna Hitam yang dikemudikan oleh HAPID (DPO) kearah Cicurug dan berhenti didepan rumah kontrakan tersebut kemudian

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan HAPID (DPO) turun dari sepeda motor lalu melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara saksi merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu saksi dibantu oleh HAPID (DPO) mendorong pagar tersebut agar terbuka, setelah itu HAPID (DPO) menunggu diluar pagar sambil mengawasi keadaan sekitar rumah kontrakannya, sedangkan saksi masuk ke halaman rumah kontrakan dan melihat ada beberapa unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kontrakan lalu saksi menghampiri sepeda motor jenis Honda Beat warna Coklat tersebut dan merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan memasukkan kunci Leter T dan diputar paksa ke arah kanan hingga kunci kontak rusak dan lampu indicator speedometer menyala, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut keluar halaman rumah kontrakan dengan cara didorong melewati pagar tersebut lalu saksi menghidupkan mesin sepeda motornya dan langsung membawanya pergi meninggalkan lokasi rumah kontrakan diikuti oleh HAPID (DPO) menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa kemudian saksi dengan HAPID (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi hanya terima Rp 3.000.000,- dan Rp. 500.000,- untuk membayar uang pinjaman kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor telah habis saksi pergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut tanpa ada ijin korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WIB,

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan SPBU Ongkrak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa terdakwa telah membeli barang hasil curian dari ELAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Coklat abu.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya yang sah berupa BPKB dan STNK nya.
- Bahwa terdakwa mengetahui dari ELAN jika sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukannya saat menjualnya kepada terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan alat transportasi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor jenis Honda Beat, warna Coklat, No.Pol F-3971-TAD, tahun pembuatan 2022, No.Rangka MH1JM9120NK056720, No.Mesin JM91E2056388 atas nama MUCH IRFAN VIRGIAWAN alamat Kp. Nagrak Rt.004/008 Desa Cisarua Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi;
- 2 (dua) buah anak kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna Coklat, No.Pol F-3971-TAD, tahun pembuatan 2022, No.Rangka MH1JM9120NK056720, No.Mesin JM91E2056388;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) buah kunci leter (T);
- 1 (satu) buah anak kunci leter (T);

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di depan SPBU Ongkrak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa telah membeli barang hasil curian dari ELAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Coklat abu.
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar ketika terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya yang sah berupa BPKB dan STNK nya.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dari ELAN jika sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukannya saat menjualnya kepada terdakwa.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan alat transportasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" ini menunjuk kepada subjek hukum yaitu pelaku yang diajukan kedepan persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa di persidangan yang di awal persidangan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya yang ternyata identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa juga telah membenarkan dan tidak keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum. Selain dari pada itu dari pengamatan Majelis Hakim ternyata bahwa terdakwa DADAN alias ABOY bin H. SAIDI adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, serta sehat akal pikirannya, sehingga tergolong memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini dengan demikian maka unsur *Setiap orang* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan "

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam unsur ini adalah bersifat *alternatif*, dimana apabila perbuatan si pelaku telah memenuhi salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Bahwa yang dimaksud unsur tersebut di atas adalah dengan menggunakan cara-cara membeli, menjual, menawarkan, menukar, menggadaikan ataupun menyimpan terhadap sesuatu benda atau barang yang mempunyai nilai ekonomis tertentu, sehingga dengan cara tersebut diharapkan akan memperoleh suatu keuntungan;



Bahwa yang dimaksud unsur tersebut di atas, di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”;

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh karena kejahatan” adalah bahwa barang tersebut cara memperolehnya dari dilakukannya suatu kejahatan dan didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan;

Bahwa dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara digadainya barang itu misalnya digadai dengan dibawah harga;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekitar 03.00 Wib saksi ELAN Bin JIJIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Coklat No.Pol : F-3971-TAD tahun 2022 milik saksi MUCH. IRFAN VIRGIAWAN Bin IWAN SOPIYANDI. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi ELAN menghubungi terdakwa menawarkan untuk membeli sepeda motornya dan terdakwa pun menyetujuinya lalu janji bertemu di depan SPBU Ongkrak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dan sekitar pukul 03.30 Wib setelah bertemu saksi ELAN menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga murah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu saksi ELAN pun memberitahu terdakwa jika sepeda motor tersebut hasil pencurian, kemudian terdakwa pun melihat kondisi sepeda motor tersebut dan karena harganya murah terdakwa pun tertarik untuk membelinya dan langsung membelinya seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pun menerima sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah berupa STNK dan BPKB nya, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya untuk digunakannya sendiri.

Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui benar jika sepeda motor Honda Beat yang dibelinya dari saksi ELAN itu adalah hasil kejahatan pencurian dan saat menerima sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-suratnya yang sah berupa STNK dan BPKBnya serta harga yang sangat murah jauh dari harga sepeda motor di dealer resmi penjualan sepeda motor sehingga terdakwa telah mengetahuinya sepeda motor tersebut hasil dari

Halaman 10 dari 13 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, namun terdakwa tetap membeli sepeda motornya karena ingin mendapatkan keuntungan pribadinya. Dengan demikian terdakwa telah dapat menduga mobil tersebut adalah hasil kejahatan dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa DADAN alias ABOY bin H. SAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor jenis Honda Beat, warna Coklat, No.Pol F-3971-TAD, tahun pembuatan 2022, No.Rangka MH1JM9120NK056720, No.Mesin JM91E2056388 atas nama MUCH IRFAN VIRGIAWAN alamat Kp. Nagrak Rt.004/008 Desa Cisarua Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi;
  - 2 (dua) buah anak kunci kontak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna Coklat, No.Pol F-3971-TAD, tahun pembuatan 2022, No.Rangka MH1JM9120NK056720, No.Mesin JM91E2056388;Dikembalikan kepada saksi korban MUCH. IRFAN VIRGIAWAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tanpa plat nomor polisi;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kunci leter (T);
- 1 (satu) buah anak kunci leter (T);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 27 Maret 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak oleh kami : AGUSTINUS, SH. selaku Hakim Ketua, YUDISTIRA ALFIAN, SH. MH dan R. EKA PRAMANCA. C.N, SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 maret 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh DWI DJAUHARTONO, SH. MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DHIKI KURNIA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan Terdakwa secara teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDISTIRA ALFIAN, SH. MH.

AGUSTINUS, SH.

R. EKA PRAMANCA CN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DWI DJAUHARTONO, SH. MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Pidana No. 68/Pid.B/2023/PN Cbd.